

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU DALAM DOKUMEN PERBANKAN

I Kadek Duta Anugrah, I Made Minggu Widyantara, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
dutanesa666@gmail.com mademinggu21@gmail.com arinidesak1966@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan kejahatan perbankan, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada nasabah permasalahan adanya tindak pidana pencatatan palsu dalam dokumen perbankan. Dengan semakin tingginya aktivitas yang bank lakukan, dengan itu banyak oknum seseorang ataupun kelompok untuk mempunyai niatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku baik dengan apapun itu seperti pencatatan palsu. Permasalahan yang dikupas ialah bagaimana mengatasi kejahatan perbankan, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada nasabah permasalahan adanya tindak pidana pencatatan palsu dalam dokumen perbankan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif untuk mengupasnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam penanggulangan tindak pidana perbankan telah berjalan dengan baik, hal itu ditunjukkan dengan Bank Indonesia telah melaksanakan upaya preventif yaitu dengan meningkatkan hubungan kerja dengan instansi terkait, serta upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan atas dasar undang-undang terkait. Mengenai perlindungan hukum yang wajib dilaksanakan bank terbagi menjadi perlindungan secara tidak langsung berupa pihak bank mempergunakan asas kehati-hatian pada pelaksanaan kegiatan perbankan, serta perlindungan secara langsung berupa terdapatnya Lembaga Penjamin simpanan yang dimana lembaga ini akan menjamin simpanan nasabah paling banyak dua miliar rupiah jika terjadi hal yang merugikan nasabah.

Kata kunci: Dokumen Perbankan, Pencatatan Palsu, Tindak Pidana.

Abstract

This study aims to analyze and describe banking crimes, as well as how legal protection given to customers who are concerned about the existence of a criminal act of false recording in banking documents. With the increasing number of activities that banks carry out, with that many individuals or groups have intentions that are contrary to applicable law, whether it be with anything, such as false records. The problems discussed are how to overcome banking crimes, as well as how legal protection given to customers regarding the existence of fraudulent recording crimes in banking documents. This research is a type of normative legal research to explore it. From the results of the study, it was shown that the handling of banking crimes had been going well, it was shown by Bank Indonesia having implemented preventive measures, namely by increasing working relations with relevant agencies, as well as repressive efforts, namely by conducting investigations on the basis of related laws. Regarding legal protection that must be carried out by banks, it is divided into indirect protection in the form of the bank using the principle of prudence in the implementation of banking activities, as well as direct protection in the form of a deposit insurance institution where this institution will guarantee customer deposits of a maximum of two billion rupiah if this occurs. things that are detrimental to customers.

Keywords: Banking Documents, False Records, Crime.

I. PENDAHULUAN

Bank secara umum adalah Lembaga yang dibentuk guna membantu keuangan masyarakat baik berupa simpan pinjam yang dimana akan mendapatkan bunga secara bertahap. Dengan adanya bank yang memiliki fungsi untuk membantu keuangan masyarakat tidak terlepas dari daya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggi yang akan dipinjamkan dari bank jika pendapatan masyarakat belum memenuhinya (Ali, 1996). Pemberian pinjaman dapat disamakan pengertiannya dengan hutang yang dimana untuk melunasinya akan dilakukan secara bertahap (Arief, 2017).

Segala kegiatan dalam lingkup perbankan wajib untuk mempergunakan asas kepatutan perbankan yang dimana seluruh aktivitas dalam lingkup dunia perbankan harus berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dengan semakin padatnya aktivitas yang bank lakukan, hal itu sejalan dengan banyak oknum ataupun kelompok untuk mengambil kesempatan untuk melaksanakan kejahatan pada dunia perbankan. Kejahatan yang dilakukan pada sektor perbankan dengan semakin majunya teknologi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang ditempuh yang dilakukan oleh oknum ataupun sekelompok orang.

Kejahatan di sektor perbankan banyak dilakukan oleh oknum tenaga kerja yang telah memiliki posisi pada bank sehingga mempermudah oknum tersebut melakukan kejahatan di sektor perbankan sebagai contohnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Pid.Sus/2015. Dengan semakin banyaknya cara yang dilakukan oleh oknum untuk melakukan kejahatan pada sektor perbankan maka diperlukannya peningkatan pengawasan dan juga pembinaan yang dilakukan oleh bank induk yaitu bank Indonesia.

Permasalahan yang paling sering ditemui dalam sektor perbankan oleh pengawas bank ialah untuk dapat menemui dan juga mengetahui dengan cepat jika para pengurus bank melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan bank mengalami kerugian.

Bentuk kelalaian yang sering dijumpai dilakukan oleh para pengurus bank ialah yang memiliki hubungan dengan kewajibannya pada tugas di sektor perbankan seperti pengurusan pemberian kredit kepada debitur tanpa mempergunakan syarat yang telah ditentukan bank.

Guna menanggulangi tindak pidana kejahatan yang semakin berkembang, diperlukannya kerjasama para penegak hukum. Dengan adanya kerjasama tersebut dapat menekan kejahatan tindak pidana khususnya pada sektor perbankan dengan semakin berkembangnya cara-cara melakukan kejahatan. Serta dengan terjalannya kerjasama ini dapat membuat keefektifan serta keefisienan dalam menanggulangnya, jika dilakukan sendiri-sendiri maka akan lebih lama dalam penanggulangannya. Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, ada beberapa penelitian yang relevan. Berikut diuraikan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (R., 2009) yang menyatakan bahwa Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana di bidang perbankan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Prastiyan, 2014) menyatakan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan ini akan berimplikasi pada hak dan kewajiban yang melekat pada kedua pihak dan wajib dipatuhi juga oleh para pihak yang bersangkutan. Perihal mengenai salah satu pihak antara bank atau nasabah yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya dan tentunya menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi karena antara bank dengan nasabah didasarkan atas suatu perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian dan bahkan bisa pula dikatakan sebagai tindak pidana perbankan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Laras Hafizhah Suristy, 2018) menyatakan bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan simpanan oleh bank adalah hubungan hukum kontraktual. Hubungan hukum kontraktual ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Begitu nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian). Adanya hubungan hukum ini maka haruslah tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka dapat ditemukan pengaturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan Analisis kepustakaan yang didasarkan atas bahan-bahan hukum baik yang primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian (Soerjono Soekanto; Sri Mamudji, 2003) Dalam menghimpun bahan hukum primer serta juga sekunder mempergunakan metode inventarisasi setelah

itu dipilah serta juga akan dilakukan pendokumentasian, pencatatan, pengutipan, yang dimana sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan

Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya (Warnadi & Faozi, 2017).

Lembaga keuangan yang berdomisili pada negara Indonesia mempunyai tujuan serta memiliki fungsi secara khusus yang dimana bukan saja memiliki fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Bank dimaksudkan untuk menjadi suatu lembaga yang dapat menjadi serta membantu pembangunan. Yang dimana diarahkan kepada untuk mendukung pembangunan secara nasional dengan hal itu dapat meningkatnya persamaan pada pembangunan nasional. Selain itu juga dapat membantu meningkatkan perekonomian, dengan perekonomian meningkat maka kestabilan nasional terjaga hal itu juga mengakibatkan kehidupan masyarakat akan terjamin. Peran serta fungsi yang dimiliki bank tersebut adalah implementasi dari Undang-Undang perbankan.

Pemerintah telah menugaskan bank yang berada di wilayahnya guna mengimplementasikan serta juga turut mendukung rencana yang telah pemerintah rancang guna meningkatkan keadaan di bidang perekonomian, serta juga untuk dapat meningkatkan perhatiannya kepada koperasi-koperasi dan juga para pengusaha yang taraf perekonomiannya belum stabil agar bisa menopang perekonomiannya.

Dengan demikian perbankan yang berada di wilayah Indonesia bukan saja mempunyai tugas serta fungsi yang standar yaitu berupa pengumpulan dana masyarakat dan juga dapat memberi fasilitas kredit kepada masyarakat, selain daripada itu bank di wilayah Indonesia memiliki peran yang sangat krusial mengenai menjaga kestabilan keuangan negara. Perihal ini dapat dijumpai pada tahun 1987 yang dimana hal itu ditandai dengan spekulasi valuta asing. Yang dimana saat stabilitas keuangan negara tidak stabil, maka disanalah peran dari sektor perbankan dan juga turut dibarengi oleh Lembaga lainnya serta masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kestabilan perekonomian negara (Untung, 2000).

Membahas mengenai dari penegakan hukum hal tersebut tidak bisa terlepas mengenai hukum yang perlu ditegakkan. Hukum haruslah terdapat terlebih dahulu, baru setelahnya dapat berjalan dan juga ditegakkan, dengan kata lain hukum itu diimplementasikan pada suatu keadaan tertentu. Pengaturan hukum yang ditegakkan tersebut haruslah dibentuk dengan Lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut. Suatu aturan agar dapat dikatakan dikatakan sebagai hukum adalah harus memenuhi syarat formal yaitu berupa aturan guna membentuk suatu aturan hukum (Sunarjo, 2010).

Cara menanggulangi tindak kejahatan dapat dilakukan dengan menerapkan hukuman pidana; pencegahan tanpa pidana; serta mempengaruhi cara pandang masyarakat perihal tindak kejahatan dan juga pembedaan melalui media massa.

Cara menanggulangi tindak kejahatan pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu melalui hukum pidana dan juga di luar hukum pidana. Dapat dikatakan, bahwa perbedaan dari penanggulangan tindak kejahatan melalui hukum pidana terpusat pada sifatnya yang represif yaitu berupa pemberantasan setelah tindakan kejahatan telah terlaksana. Sedangkan penanggulangan tindak kejahatan di luar hukum pidana terpusat pada sifatnya yang preventif yaitu berupa tindak pencegahan sebelum tindakan kejahatan tersebut terlaksana.

Cara-cara yang dipergunakan oleh Bank Indonesia guna menanggulangi tindak pidana kejahatan di sektor perbankan jika dilihat dari sisi politik kriminal. Bank Indonesia mempergunakan upaya penanggulangan secara preventif dengan semakin mempererat kerjasama serta terus melakukan hubungan dengan sub bagian yang berkaitan dengan Bank Indonesia, memberi informasi untuk direktorat Bank mengenai para pelaku tindak pidana kejahatan di sektor perbankan; mensosialisasikan perihal tindakan pidana kejahatan di sektor perbankan untuk bank dengan melakukannya di FKDKP dan juga dapat melalui berupa seminar dan juga dengan cara lainnya agar masyarakat dapat terhindar dari tindakan pidana kejahatan di sektor perbankan.

Cara represif ialah suatu guna menanggulangi tindak pidana kejahatan melalui jalur pidana yang bertumpu pada pemberantasan setelah tindakan kejahatan telah terlaksana. Cara represif ialah seluruh upaya yang dilaksanakan oleh perangkat penegak hukum serta kelompok yang berkaitan

dengan tindak pidana kejahatan yang terlaksana setelah tindak kejahatan tersebut terlaksana. Upaya secara represif dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan yang dimana tetap berpatokan pada undang-undang yang berlaku.

Menurut penulis yang dipakai untuk menanggulangi tindakan kejahatan di sektor perbankan oleh Bank Indonesia telah berlangsung dengan baik. Hal ini didukung dengan Bank Indonesia mempergunakan upaya penanggulangan secara preventif dengan semakin mempererat kerjasama serta terus melakukan hubungan dengan sub bagian yang berakitan dengan Bank Indonesia; memberi informasi untuk direktorat Bank mengenai para pelaku tindak pidana kejahatan di sektor perbankan; mensosialisasikan perihak tindakan pidana kejahatan di sektor perbankan untuk bank dengan melakukannya di FKDKP dan juga dapat melalui berupa seminar dan juga dengan cara lainnya agar masyarakat dapat terhindar dari tindakan pidana kejahatan di sektor perbankan. Serta upaya penanggulangan secara represifnya dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan yang dimana tetap berpatokan pada undang-undang yang berlaku.

2. *Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Perbankan*

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal terjadi tindak pidana pencatatan palsu dalam dokumen perbankan di bagi menjadi dua yaitu:

Perlindungan secara tidak langsung yang diberikan pada nasabah bank secara tidak langsung, yang diatur di dalam dan di luar yang Undang-Undang Perbankan, dimana hal-hal tersebut secara tidak langsung melindungi kepentingan nasabah. Termasuk dalam perlindungan secara tidak langsung adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana di bidang perbankan yang sejenis, atau tindak pidana di bidang perbankan jenis lainnya.

Dalam Undang-Undang Perbankan, Perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya adalah dengan bank melakukan prinsip kehati-hatian dalam setiap melakukan kegiatan dan usaha bank. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, nasabah tidak perlu khawatir dengan simpanannya ataupun dengan tindakan bank serta perencanaan bank terkait dengan produk atau jasa bank yang dikeluarkannya. Dengan demikian nasabah bisa mempercayakan sepenuhnya simpanannya kepada bank tanpa khawatir bank tersebut gagal usaha atau bahkan pailit.

Pasal 29 Undang-Undang Perbankan tersebut merupakan satu dari sekian pasal yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan secara tidak langsung kepada nasabah, yang merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank. Pasal lain yang juga terkait dengan fungsi Bank Indonesia tersebut adalah Pasal 30 sampai dengan Pasal 37.

Selanjutnya, perlindungan secara tidak langsung lainnya adalah rahasia bank. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Dalam pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perbankan, ternyata ada beberapa pasal dalam peraturan lain selain UU Perbankan, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan. Salah satu peraturan yang dimaksud adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang dapat dihubungkan dengan tindak pidana di bidang perbankan antara lain Pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan surat, Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 372 dan 374 tentang penggelapan, serta Pasal 378 tentang penipuan. Banyak peraturan lain yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang perbankan yang menyerap beberapa pasal dalam KUHP sebagai pasal dalam peraturan tersebut.

Setelah nasabah bank mendapatkan perlindungan secara tidak langsung mengenai tindakan atau peraturan yang disebutkan di atas, selanjutnya nasabah bank mendapat perlindungan langsung dari bank itu sendiri. Maksud dari perlindungan secara langsung adalah perlindungan yang secara langsung menyebut melindungi nasabah bank.

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgent, mengingat adanya banyak kejadian pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah justru oleh pegawai bank sendiri. Jenis kejahatan perbankan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kejahatan perbankan yang melibatkan pegawai bank. Pemilihan jenis kejahatan

yang melibatkan pegawai ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas kejahatan perbankan yang akhir-akhir ini banyak ditemukan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terlibat di dalam bank, sehingga perlu segera diketahui faktor penyebab dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat. (Putra et al., 2020).

Dengan keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan tersebut, nasabah tidak perlu khawatir lagi dengan penggantian simpanannya apabila nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga bank tempat nasabah menyimpan tersebut dikatakan sebagai bank gagal. Untuk lebih meyakinkan nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan meningkatkan jumlah maksimum simpanan yang dijamin, yaitu dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setelah perlindungan secara langsung yang disebutkan di atas, masih ada lagi perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank. Perlindungan tersebut berupa adanya pelayanan pengaduan yang berada di Bank Indonesia. Maksud dari adanya pelayanan pengaduan tersebut adalah jika nasabah bank merasa bahwa kepentingannya telah dilanggar atau bahkan dirugikan oleh bank tertentu, maka nasabah tersebut dapat melapor pada unit pengaduan Bank Indonesia tersebut, tujuannya adalah agar Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank dapat segera menyelidikinya dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara bank dengan nasabahnya.

Menurut penulis Perlindungan secara hukum yang dapat dimiliki oleh nasabah jika mengalami tindakan kejahatan di sektor perbankan ialah telah secara nyata diatur dengan Undang-Undang perbankan. Yang dimana pemberian perlindungan secara hukum terbagi menjadi dua, yaitu secara tidak langsung dan juga secara langsung. Perlindungan yang diberikan secara tidak langsung dengan pihak bank terus mempergunakan asas kehati-hatian dalam setiap kegiatan yang berlangsung di sektor perbankan. Dan perlindungan yang diberikan secara langsung yaitu dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya Lembaga ini nasabah tidak perlu lagi merasa ketakutan apabila terjadi tindak kejahatan di sektor perbankan yang melibatkan nasabah. Serta dengan adanya Lembaga ini dapat menjamin uang yang dimiliki nasabah pada bank dengan jumlah maksimal yaitu sebesar dua miliar rupiah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, sehingga dapat menarik kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu cara yang dipakai untuk menanggulangi tindakan kejahatan di sektor perbankan oleh Bank Indonesia telah berlangsung dengan baik. Hal ini didukung dengan Bank Indonesia mempergunakan upaya penanggulangan secara preventif dengan semakin mempererat kerjasama serta terus melakukan hubungan dengan sub bagian yang berakitan dengan Bank Indonesia; memberi informasi untuk direktorat Bank mengenai para pelaku tindak pidana kejahatan di sektor perbankan; mensosialisasikan perihak tindakan pidana kejahatan di sektor perbankan untuk bank dengan melakukannya di FKDKP dan juga dapat melalui berupa seminar dan juga dengan cara lainnya agar masyarakat dapat terhindar dari tindakan pidana kejahatan di sektor perbankan. Serta upaya penanggulangan secara repressifnya dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan yang dimana tetap berpatokan pada undang-undang yang berlaku.

Perlindungan secara hukum yang dapat dimiliki oleh nasabah jika mengalami tindakan kejahatan di sektor perbankan ialah telah secara nyata diatur dengan Undang-Undang perbankan. Yang dimana pemberian perlindungan secara hukum terbagi menjadi dua, yaitu secara tidak langsung dan juga secara langsung. Perlindungan yang diberikan secara tidak langsung dengan pihak bank terus mempergunakan asas kehati-hatian dalam setiap kegiatan yang berlangsung di sektor perbankan. Dan perlindungan yang diberikan secara langsung yaitu dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya Lembaga ini nasabah tidak perlu lagi merasa ketakutan apabila terjadi tindak kejahatan di sektor perbankan yang melibatkan nasabah. Serta dengan adanya Lembaga ini dapat menjamin uang yang dimiliki nasabah pada bank dengan jumlah maksimal yaitu sebesar dua miliar rupiah.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran untuk pemerintah yaitu lebih baik diperlukan ada penambahan pembahasan dalam Undang-Undang perbankan seperti dalam hal cara pemberian pengganti kerugian yang dialami oleh nasabah akibat perbuatan oknum pegawai di sektor perbankan serta juga dalam hal pemecahan permasalahan hukumnya.

Untuk para penegak hukum perihal mengenai pemberian hukuman pidana perihal tindakan kejahatan di sektor perbankan bukan saja banyak diberi hukuman pokoknya saja akan tetapi perlu diberikan hukuman pidana tambahan, dikarenakan tindak kejahatan di sektor perbankan yang dilakukan oleh para pemegang kuasa di bank tersebut dalam melakukan tindak kejahatan pasti melakukannya dengan rencana yang telah dia susun agar tidak mudah dicium oleh orang lain. Dengan pemberian hukuman pidana tambahan, hal itu dapat mencegah agar kemudian hati tidak lagi terjadi tindak kejahatan di sektor perbankan.

Kepada masyarakat sebagai nasabah sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan perbankan. Harap dimengerti terdahulu atau juga bisa membaca berita-berita yang telah beredar di masyarakat untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya tindak pidana perbankan yang akan terjadi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama, Jakarta.
- Arief, B. N. (2017). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Universitas Indonesia Library.
- Erwin Prastiyani. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyipian atas Praktik Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Unesa*.
- R., M. Z. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Hal Terjadi Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus Ny. Supartini VS Bank Syariah Mandiri, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 199 K/Pdt/2005)* [Universitas Indonesia].
- Riadhi Tedi Putra, I Nyoman Putu Budiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah oleh Pegawai BANK. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1(2)*.
- Soerjono Soekanto; Sri Mamudji. (2003). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulistyo, L. H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Dana Nasabah pada Bank Tabungan Negara di Cibubur* [Universitas Islam Indonesia].
- Sunarjo. (2010). *engadilan di Indonesia, Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat*. Inspiring, Bantul-Yogyakarta.
- Untung, B. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi, Yogyakarta.
- Warnadi, Y. S., & Faozi, S. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan Perbankan dalam Hal Terjadi Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 54/PID/2015/PT.DKI)*.